



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 143/I3/KU/2008

Tentang

PENUGASAN

TIM PENUNJANG PELAKSANA ANGGARAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAIMANA  
DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 018/I3/KU/2008  
SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN, PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN  
SARANA DAN PRASARANA KAMPUS IPB  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P)  
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008 (Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0154.0/023-04.0/XII/2008, Revisi I tanggal 24 Juli 2008), alokasi anggaran IPB yang bersumber dari DIPA telah diubah dan bertambah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah), dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan bidang penguatan ilmu perguruan tinggi khususnya kegiatan pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kampus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, jumlah sub kegiatan dan paket kegiatan yang harus dilaksanakan IPB dan dananya bersumber dari DIPA Tahun Anggaran 2008 bertambah dibandingkan dengan sebelumnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Tim Penunjang Pelaksana Anggaran IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 713/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
17. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
19. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2008 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 005/I3/KU/2008;
20. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 017/I3/KU/2008 tentang Penugasan Koordinator dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan DIPA IPB Tahun Anggaran 2008;
21. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 018/I3/KU/2008 tentang Penugasan Tim Penunjang Pelaksana Anggaran IPB Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0154.0/023-04.0/XII/2008, Revisi I tanggal 24 Juli 2008

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Menugaskan Tim Penunjang Pelaksana Anggaran IPB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 018/I3/KU/2008 Sebagai Pelaksana Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kampus IPB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut  
terhitung mulai tanggal 24 Juli 2008.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS  
NIP : 196607141991032002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 18 Nopember 2008  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 195909101985031003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 143/I3/KU/2008  
Tanggal : 18 Nopember 2008  
Tentang : Penugasan Tim Penunjang Pelaksana Anggaran IPB Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 018/I3/KU/2008 Sebagai Pelaksana Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kampus IPB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2008

SUSUNAN PERSONALIA  
PELAKSANA PEMBANGUNAN, PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN  
SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P)  
TAHUN ANGGARAN 2008

No.	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Cahyono Tri Wibowo, MM	Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi
2.	Sundaningsih	Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi
3.	Drs. Endang Kusmana	Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi
4.	Dra. Novi Susilorini	Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi
5.	Sumarna Djajadiredja	Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi
6.	Sutrisno, ST	Ketua Panitia Pengadaan Barang
7.	Susanto Yudhianto	Sekretaris Panitia Pengadaan Barang
8.	Ahmad Bunyamin, SE	Anggota Panitia Pengadaan Barang
9.	Wahari Sulistiyono, SE	Anggota Panitia Pengadaan Barang
10.	Etty Sariwati, ST	Anggota Panitia Pengadaan Barang
11.	Ir. Herry Purwanto	Ketua Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang/Jasa
12.	Toto Mustopa, SIP	Sekretaris Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang/Jasa
13.	Suryadi	Anggota Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang/Jasa
14.	Hadi Sujarwo	Anggota Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang/Jasa
15.	Ismail	Anggota Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang/Jasa

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

  
Ir. Yati Indah Kusumastuti, MS  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003